

276/J16.4/PP-02
1237 12/1/04

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA
PADA PT. ASURANSI JIWA MUBARAKAH
CABANG SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum.*

Oleh:

FITRI YANTI
BP. 96140023

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
TAHUN 2001**

No. REG: 1094/PK. III/III. 2001

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA PT. ASURANSI JIWA MUBARAKAH CABANG SOLOK

(FITRI YANTI, BP 96140023.PK :Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, JI hlm70, vi, tahun 2001)

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman yang dewasa ini segala sesuatunya sudah serba modren, baik di bidang teknologi, perhubungan atau transportasi seperti kendaraan, pesawat terbang dan perkembangan penggunaan listrik semuanya berkembang seiring pula dengan berkembangnya cara berpikir sebagian besar bangsa Indonesia.

Namun semakin berkembangnya teknologi, alat perhubungan atau transportasi, semakin banyak pula bahaya atau ancaman yang mungkin akan terjadi diluar dugaan manusia baik terhadap harta kekayaannya maupun terhadap diri atau jiwanya sendiri dan terhadap keluarganya.

Hidup manusia umumnya diakui sangat tinggi nilainya. Dua kemungkinan darurat yang dihadapi setiap orang dalam hidup adalah kematian terlalu dini atau hidup terlalu lama. Kematian adalah kejadian yang pasti akan datang tetapi tidak ditentukan kapan datangnya. Untuk menghilangkan rasa kekawatiran timbulnya resiko sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang belum diketahui sebelumnya, serta sekedar mengurangi beban keluarga yang ditinggalkannya maka timbullah usaha atau pikiran dari manusia untuk memperkenalkan resiko dengan jalan mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup menerimanya, yaitu dalam bentuk perjanjian asuransi jiwa dalam hal ini dilimpahkan pada penanggung resiko.

Suatu perjanjian yang telah dibuat dengan sah oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan yang sama dengan Undang-undang. Guna mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada PT. Asuransi Mubarakah Cabang Solok, untuk itu dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut : bagaimana terjadinya perjanjian asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Mubarakah Cabang Solok, apakah yang menjadi syarat-syarat umum pemegang polis asuransi jiwa Mubarakah Cabang Solok, dan apakah yang menyebabkan batalnya perjanjian asuransi jiwa

Upaya untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah tersebut, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, kemudian data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode editing serta dianalisa secara kualitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya yang melatar belakangi timbulnya perjanjian asuransi jiwa antara lain disebabkan karena guna mengalihkan resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya (meninggal dunia), kepada orang lain yang mau menanggung resiko tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Zaman sekarang adalah zaman kejayaan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang menakjubkan memaksa manusia supaya terus menghasilkan perubahan cara berfikir dan bertindak, cara hidup dan perilaku. Aturan lama telah memberi aturan baru, dan hasil masyarakat tani beralih pada industri modern. Proses industrilisasi sungguh pesatnya, sehingga tidaklah salah jika perubahan itu disebut sebagai suatu revolusi.

Suatu pertentangan timbul, yaitu bahwa revolusi ini membawa keuntungan dalam bentuk kebendaan, namun demikian kerugian nyawa dan harta benda semakin meningkat. Transisi dari kampung dan dusun kepada kota dan metropolis, perkembangan sarana transportasi, yaitu kendaraan, pesawat terbang, perkembangan penggunaan listrik, semua itu akan diikuti dengan musibah, bahaya dan kecelakaan. Untuk mengurangi beban dan untuk melindungi kemungkinan timbulnya kerugian maka asuransi telah diperkenalkan dan dikembangkan sebagai sebuah institusi yang perlu bagi kehidupan modern sehingga pengaruhnya meliputi seluruh bidang.

Kematian adalah suatu kejadian yang pasti akan datang tetapi tidak ditentukan kapan datangnya. Untuk menghilangkan rasa kekhawatiran timbulnya resiko sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang belum diketahui sebelumnya dan tidak dikehendaki oleh setiap manusia, serta sekedar mengurangi beban keluarga yang ditinggalkannya, maka timbullah usaha atau pikiran dari manusia untuk memperkenalkan resiko dengan jalan mengalihkan resiko tersebut kepada

pihak lain yang sanggup menerimanya, yaitu dalam bentuk perjanjian asuransi jiwa dalam hal ini dilimpahkan kepada penanggung. Resiko yang dilimpahkan kepada penanggung, bukanlah resiko hilangnya jiwa seseorang melainkan "kerugian keuangan" sebagai akibat hilangnya jiwa seseorang atau karena mencapai umur tua sehingga tidak dapat lagi bekerja.

Dari sudut pandangan orang yang ditanggung, asuransi adalah alat yang memungkinkannya menukar (substitute) biaya kecil tertentu premi dengan kerugian besar yang belum tentu (sampai sejumlah asuransi) di bawah perjanjian dimana mereka (yang banyak) yang beruntung lolos dari kerugian akan membantu mereka (yang sedikit) yang tidak beruntung dengan mengganti kerugian yang mana mereka derita itu.¹

Suatu perjanjian yang telah dibuat dengan sah oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan yang sama dengan Undang-undang. Sebagaimana mereka mentaati Undang-undang, demikian juga mereka harus melaksanakan dan mentaati perjanjian tersebut. Agar suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal .

¹Dis. A. Hasyimi Ali, 1993, Pengantar Asuransi Bumi Aksara Jakarta, hlm 30.

(A)

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pada dasarnya yang melatarbelakangi timbulnya perjanjian asuransi jiwa antara lain disebabkan karena guna mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya (meninggal dunia), kepada orang lain yang mau menanggung resiko tersebut, sehingga nilai ekonomi seseorang tidak ikut mati menyusul meninggalnya orang tersebut.
2. Polis merupakan suatu tanda bukti adanya perjanjian asuransi, tetapi polis bukanlah merupakan syarat mutlak dan bukan merupakan bukti satu-satunya untuk membuktikan adanya perjanjian asuransi jiwa. Akan tetapi masih dapat digunakan alat bukti lain seperti pembuktian dengan surat pengakuan, saksi dan lain-lain.
3. Sebab batalnya perjanjian asuransi jiwa yaitu disamping dalam pasal 307 KUHID, masih terdapat dalam ketentuan-ketentuan lain, yaitu :
 - a. Bunuh diri
 - b. Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh tertanggung
 - c. Kecelakaan pesawat udara, dimana tertanggung pada saat itu sebagai pilot atau awak pesawat udara non komersial dan tidak membayar premi tambahan sesuai dengan ketentuan
 - d. Tertanggung meninggal akibat penganiayaan, perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru hara, pengacau dan lain-lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali A Hasymi, 1993, *Pengantar Hukum Asuransi*, Bumi Aksara Jakarta.
- Barnneveld Van, 1980, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Penerbit Bhrata Karya Aksara, Jakarta.
- Hartono Sri Rejeki, 1992, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Abdul Kadir, 1979, *Pokok-Pokok Hukum pertanggung*, Alumni Bandung.
- Martunus Maryulis, 1996, *Pengantar hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Muslehuddin Mohammad, 1995, *Asuransi Dalam Islam*, Bumi Aksara Jakarta.
- Purwosucipto, H.M.N. 1996, *Hukum Pertanggung*, Cetakan II, Djambatan, Jakarta.
- Prakoso Djoko dan Murtika I Ketut, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rinca Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro Wiryono, 1991, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Poedjosoebroto, 1962, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggung Jiwa Indonesia*, Cetakan II, Bharata, Jakarta.
- R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan VII, Alumni Bandung.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, 1994, Cetakan ke-22, PT. Pradnya Paratama, Jakarta.
- Simanjuntak Pangaribuan Emmy, 1982, *Hukum Pertanggung*, Cetakan V, Penerbit Seksi hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- _____, 1976, *Pertanggung Wajib Sosial*, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.